

PERNIKAHAN DAN PERMASALAHANNYA MENUJU RUMAH TANGGA BAHAGIA

PENDAHULUAN.

Allah Swt pada dasarnya menciptakan pernikahan agar menjadi kekal / janji yang teguh, Q. S, 4 : 21 “ **Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat “.** Dalam surat Ar Rum ayat 21 Allah juga berfirman yang artinya “ **Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.**

Perkawinan / pernikahan yang dilaksanakan itu hendaknya tidak gampang putus, timbulnya kesetiaan yang tahan uji, tidak rapuh karena panas dan godaan, tidak lapuk karena hujan dan badai, gertak dan rayuan tidak berguna. Karena itu perkawinan yang telah di tempuh sedemikian rupa itu harus dapat di pertahankan agar tetap awet dan kekal abadi, selalu panas dan cepat merangsang kehendak, jangan lekas mendingin bagaikan salju yang jatuh, lesu dan kurang gairah bagai orang tua nan jompo, lekas bosan bagai makanan yang memuakkan. Terkadang berpacaran bertahun-tahun, setelah menginjak mahligai rumah tangga perkawinan semuanya menjadi pudar dan hambar. Padahal waktu berpacaran sangat penuh dengan gejolak cinta membara bak api yang tak bisa dipadamkan untuk selamanya.

Kita tahu bahwa, sejak zaman Nabi Adam As dan Hawa diciptakan Allah Swt di syurga, pernikahan itu sudah merupakan sunnatullah buat umat manusia di atas dunia yang fana ini samapai ke Era umat Muhammad Saw saat ini, bahkan akan berlanjut sampai akhir zaman kelak. Perintah Allah Swt untuk melangsungkan pernikahan dapat di lihat dalam Al Qur’anul Karim pada surah An-Nur ayat 32 yang artinya “ **Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha mengetahui “.**

Disamping Nikah merupakan Sunnatullah, Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah Hadist Nya “ **Annikahu Sunnati Waman Raghiba ‘An Sunnati Falaisa Minni** “ Artinya “ Nikah itu SunnahKu, siapa yang benci kepada sunnahKu, bukanlah ia termasuk ummatKu “ . (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dr. H. Ali Akbar dalam bukunya Merawat Cinta Kasih mengatakan “ **Penyakit perkawinan Modern sekarang ini ialah tidak lama sesudah kawin lekas menjadi bosan, lekas menjadi dingin cintanya, padahal waktu berpacaran berapi-api seperti tidak akan pernah padam** “.

Pada kenyataannya tidak sedikit rumah tangga yang hancur berantakan dan tenggelam serta kandas bagaikan perahu pecah di samudera tak bertuan, terkadang lebih lama masa pacaran daripada masa perkawinan yang di tempuh, walaupun telah ada orang tua sebagai penengah kehancuran rumah tangga itu, Undang-undang perkawinan juga telah ada, biarpun memilih pasangan yang berkenan dihati dan keluarga, namun sangat di sayangkan pertengkaran yang terjadi menuju perceraian tidak dapat di elakkan. Ia tidak mengenang masa indahya berpacaran, yang bak kata orang kaulah segalanya, semuanya ia anggap bagaikan embun tak berbekas didaun keladi. Seandainya ia mengingat kenangan indah masa lalu ketika pacaran, walau bagaimana pun pertengkaran terjadi pasti dapat untuk dihindari sejauh mungkin, karena Rasul Saw menyatakan **Abghadul Halali Ilalahi At Thalaq** (Diantara hal-hal yang Halal namun paling di benci Allah ialah Thalak / Bercerai).

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam membina rumah tangga tidaklah seindah yang di bayangkan bagaikan membalik telapak tangan, oleh karena itu sebagian orang berumah tangga di samakan dengan masa pacaran. Dimana terbayang hanya mudah, enak dan senagnya saja, ternyata setelah menikah / berumah tangga justeru lebih banyak kesusahan yang dihadapi, disamping kejelekan tingkah laku dan egoisme dari masing-masing. Dimana sebelumnya tidak terlihat dimasa pacaran, karena yang satu dan lainnya saling menutupi. Oleh karena sifat yang demikian menonjol ini, dimana kedua pasangan insan ini saling dapat meredam emosi, maka tidak sedikit pasangan suami isteri muda maupun tua yang gagal dalam membina rumah tangga bahagia yang akhirnya berujung dengan terjadinya perceraian.

Dalam hal akan melangsungkan pernikahan, agar harmonis penuh dengan kedamaian yang merupakan idaman setiap insan (orang) dalam mendayung bahtera

kehidupan, idaman yang sangat menyejukkan hati itu, bukanlah perkara atau masalah yang mudah dan gampang, tetapi memerlukan aturan main (Rule of game) tertentu yang harus di jalankan secara ikhlas oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, tanpa kesungguhan dan keikhlasan dari keduanya bukanlah kebahagiaan yang akan didapat, tetapi malah kesengsaraan dan penderitaan yang akan menindih.

A. PERSIAPAN MENJELANG PERNIKAHAN.

Untuk mencapai suatu pernikahan yang merupakan Sunnah Rasul dan mengharapkan Mardhatillah, ada beberapa persiapan yang harus lebih diutamakan antara lain :

1. Persiapan Rohani .

Persiapan Rohani yaitu tekad atau niat untuk melaksanakan perintah Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw. Sabda rasul yang artinya “ **Hai sekalian pemuda, siapa diantara kamu yang telah sanggup Nikah, maka hendaklah ia Nikah. Maka sesungguhnya Nikah itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memlihar Faraj dan siapa yang tidak sanggup Nikah hemdaklah ia berpuasa. Karena puasa itu perisai baginya** “. (H. R. Bukhari dan Muslim).

2. Persipan Sosial .

Persiapan Sosial yaitu mampu untuk membiayai kehidupan keluarga setelah di langsungkan aqad nikah (pernikahan), juga yang akan melangsungkan pernikahan atau keluarganya wajib memberitahu kepada Kepala Kantor Urusan Agama (K KUA) atau P 3 N tentang rencana pernikahannya. Bagi seorang Laki-laki lajang, Wanita perawan, Duda maupun Janda yang hendak melangsungkan pernikahan, sewaktu melapor itu hendaknya sudah membawa surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah tempat tinggal berupa :

1. Model N 1 Yaitu Surat keterangan Nikah ;
2. Model N 2 Yaitu Surat keterangan asal usul ;
3. Model N 4 Yaitu Surat keterangan tentang orang Tua .

Sementara bagi Duda dan Janda yang Cerai hidup harus dilengkapi dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang cerai mati membawa

surat keterangan mati dari kepala Desa atau Lurah yang mewilayahinya tempat tinggalnya.

3. Persiapan Jasmani .

Persiapan Jasmani yaitu yang meliputi sudah Aqil Baligh. Dianjurkan bagi Pria berumur 25 tahun dan Wanita berumur 20 tahun, (Calon Suami sekurang-kurangnya 19 tahun, Calon Isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun) KHI = Kompilasi Hukum Islam pasal 15. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Nomor 1 tahun 1974.

Disamping itu dianjurkan juga untuk memeriksakan kesehatan diri ke Puskesmas menjelang pernikahan bagi calon pengantin Wanita dan akan mendapatkan suntikan Imunisasi T T untuk mencegah penyakit Tetanus, baik bagi dirinya maupun bagi bakal Bayi yang akan di lahirkannya kelak.

B. PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN ISLAM.

Pengertian Nikah adalah : **“ Suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan wanita yang bukan muhrim dan menimbulkan kewajiban antara keduanya “.**

Menurut KHI Pasal 2 Pernikahan adalah **Akad yang sangat kuat atau Mitsaqon Ghaliidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah “.**

Oleh karenanya pernikahan secara luas merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam .

Dasar hukum untuk melaksanakan pernikahan dalam Al Qur'an terdapat pada Surat An Nisa' ayat 3 yang artinya **“ ... Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu) hendaklah satu saja ... “.** Di ayat lain Allah Swt mengatakan **“ Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (janda) di antara kamu dan hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang patut ... (Q. S. An Nur : 32) .**

a. Hukum Nikah.

Adapun hukum melangsungkan pernikahan itu ada Lima yaitu :

1. Jaiz (boleh), inilah asal hukum Nikah.
2. Sunnat bagi orang yang berkehendak serta cukup Nafkah sandang dan pangan serta pendukung lainnya .
3. Wajib bagi orang yang cukup sandang pangan dan di khawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan.
4. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberi Nafkah zahir maupun bathin.
5. Haram bagi orang yang berkehendak menyakiti wanita yang dinikahinya.

b. Rukun Nikah.

Dalam melangsungkan pernikahan agar Aqad itu menjadi Sah, harus memenuhi Lima unsure yaitu :

1. Adanya calon Laki-laki.
2. Adanya calon wanita.
3. Adanya wali.
4. Adanya Dua orang saksi Laki-laki.
5. Adanya Ijab dan Qabul.

c. Syarat calon Pengantin Laki-laki :

1. Tidak dipaksa / terpaksa menikah .
2. Tidak dalam keadaan Ihram Haji atau U'mrah.
3. I s l a m.

d. Syarat calon Pengantin Wanita.

1. Bukan wanita yang dalam Iddah.
2. Tidak dalam Ikatan perkawinan dengan orang lain.
3. Antara Laki-laki dan Wanita tersebut bukan merupakan Muhrim.
4. Tidak dalam keadaan Ihram Haji atau U'mrah.

5. Wanita itu bukan Muhrim.

e. Wali dan Urutannya.

Akad Nikah tidak Sah tanpa adanya seorang Wali dari pihak Wanita dan Dua orang saksi. Sabda Rasulullah Saw : “ **Laa Nikaha Illa Biwaliyin Wasyahidaa ‘Adlin** “. Artinya : “ **Tidak Sah suatu pernikahan kecuali adanya Wali dan Dua orang Saksi yang ‘Adil** “.

Wali dalam suatu Aqad Nikah ada dua macam yaitu ; Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab adalah Wali yang ada hubungan darah dengan wanita yang akan dinikahkan, mereka itu adalah :

1. Ayah kandung dari wanita yang akan dinikahkan ;
2. Kakek dari pihak Ayah calon mempelai wanita.

Wali, yaitu Ayah dan Kakek diberikan hak oleh Agama untuk menikahkan anaknya / cucunya yang masih perawan (bikir) tanpa minta izin terlebih dahulu dari si Anak / Cucu kepada orang yang dianggapnya baik. Adapun terhadap anak yang sudah Janda (tsayyib) hal demikian tidak berlaku, kecuali izin dari anak tersebut lebih dahulu. Sedangkan Wali selain Ayah dan Kakek tidak berhak menikahkan calon mempelai kecuali sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan.

3. Saudara laki-laki yang seayah seibu.
4. Saudara laki-laki yang seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah.
7. Saudara ayah yang laki-laki (paman dari pihak ayah).
8. Anaka laki-laki dari paman dari pihak ayah sekandung, kemudian seayah.

f. Syarat Wali.

1. Islam ; Orang yang bukan Islam tidak sah menjadi wali, Firman Allah Swt dalam Al Qur’an yang artinya “ **Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang Mukmin** “ (Q. S. Ali Imran : 28).

2. Laki-laki.
3. Baligh dan Berakal.
4. Merdeka bukan budak.
5. Bersifat 'Adil.

Dalam pernikahan Wanita kafir Dzimmi tidak membutuhkan islam walinya. Demikian juga wanita Budak (Amah) tidak dibutuhkan bersifat adil walinya.

g. Wali Hakim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali Hakim ialah wali Nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan berwenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam konteks lain, wali Hakim adalah kepala Negara yang beragama Islam dan dalam hal ini biasanya kekuasaannya di Indonesia dilakukan oleh Kepala / Ketua Pengadilan Agama, ia dapat mengangkat orang lain menjadi Hakim (KUA Kecamatan) untuk mengakadkan nikah wanita yang berwali Hakim. Jika disuatu daerah / tempat tidak di dapat hal yang demikian, maka “ **Ahlul Hilli wal 'aqdi** “ orang-orang yang terdiri dari Alim Ulama, Pemuka-pemuka yang cakap dari kaum Muslimin yang ada di tempat itu, dapat menunjuk seseorang sebagai wali Hakim.

h. Wanita berwali Hakim.

Sebab-sebab seorang wanita yang ingin Nikah berwali Hakim di karenakan :

1. Tidak ada wali nasab.
2. Tidak cukup syarat bagi wali yang lebih dekat dan wali yang lebih jauh tidak ada.
3. Wali yang lebih dekat tidak ada di tempat (ghaib) sejauh perjalanan dua hari dan wakilnya tidak ada dekat di tempat saau itu.
4. Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat untuk di jumpai.
5. Wali yang lebih dekat sedang melaksanakan Ihram mengerjakan haji atau 'Umrah.

6. Wali yang lebih dekat 'Adhal (menolak / enggan) untuk menikahkan.
7. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
8. Wali yang lebih dekat Ta'azzuz ; yaitu bertahan tidak mau menikahkan.
9. Wali yang lebih dekat Mafkud ; yaitu hilang sehingga tidak diketahui lagi tempatnya dan tidak diketahui lagi adakah ia masih hidup atau sudah meninggal / mati.

i. Wali dalam suatu Pernikahan / Perkawinan.

Perlunya wali dalam suatu pernikahan adalah untuk menjaga hubungan rumah tangga antara anak dengan orang tua, orang tua biasanya lebih tahu tentang bakal jodoh anaknya, sebab **anak perawan** dalam pandangan Agama Islam dilarang keras bergaul secara bebas dengan yang bukan Muhrim dan jika itu dilaksanakan akan menimbulkan dosa serta akibat yang sangat fatal nantinya.

Menurut Jumhur 'Ulama, nikah itu tidak sah tanpa Wali. Mereka berpendapat bahwa seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, maka hukumnya tidak sah. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Daruqutni dan Ibnu Hibban dari Aisyah juga hadis riwayat Ibnu Majjah dan Daruqutni dari Abu Hurairah yang artinya “ *Wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh (pula) menikahkan dirinya sendiri* ” .

Dalam riwayat lain dikatakan “ *Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal*”, sampai tiga kali ucapan batal disebut, itulah yang menandakan bahwa wali itu sangat diperlukan keizinannya dalam suatu pernikahan, juga untuk menjaga kelanggengan rumah tangga yang akan dibina dimasa datang yang mengharapkan keridhoan Allah Swt dan tercapainya rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Kiranya dengan demikian akan tercapailah ungkapan hadis Rosul “ *Baiti Jannati* ” Rumahku syurgaku. Amiin.

j. Syarat saksi .

Orang yang dapat diterima dan sah menjadi saksi adalah:

1. Laki-laki, Wanita tidak sah menjadi saksi dalam suatu Aqad Nikah .

2. Beragama Islam, yang berhak menjadi saksi dalam pernikahan harus orang yang beragama islam bukan selainnya .
3. Akil Baliq, anak-anak tidak sah menjadi saksi .
4. Mendengtar, orang yang tuli (tuna rungu) pendengarannya tidak dapat diterima sebagai saksi dalam pernikahan .
5. Bisa berbicara dan melihat, orang yang bisu (tuna micara) dan buta (tuna netra) tidak bisa menjadi saksi .
6. Waras (beraka l), orang gila (majnun) dan mabuk (muskir) tidak sah menjadi saksi dalam akat nikah .
7. Adil merupakan syarat bagi sahnya suatu pernikahan, orang yang tidak adil tidak bisa menjadi saksi dalam pernikahan. Rasulullah Saw bersabda “ ... *Wasyahidaa ‘Adlin* “ artinya *Dua orang saksi yang adil* .

k. Saksi dalam suatu pernikahan

Adapun manfaat saksi dalam suatu pernikahan adalah untuk menjaga apabila ada tuduhan orang atau kecurigaan polisi atau orang lain terhadap pergaulan yang mereka lakukan setelah melangsungkan pernikahan, juga untuk menguatkan janji mereka berdua begitu juga terhadap keturunannya.

Jumhur ‘ulama berpendapat, akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang artinya “ *Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil* ” (H. R. Daruqutni dan Ibnu Hibban dari Aisyah).Demikian juga kehadiran wali.

Pada saat sekarang ini, suatu pernikahan tidak cukup hanya saksi, tetapi harus dilengkapi dengan surat Nikah / Buku Akta Nikah yang dikeluarkan KUA tempat mereka melangsungkan pernikahan. Surat Nikah / Buku Akta Nikah itu bukan merupakan syarat Nikah, tapi berguna untuk menjaga, jika dikemudian hari terdapat suatu kesulitan dan merupakan suatu bukti bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan. Surat nikah itu juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai dokumen penting untuk menjaga agar kelestarian Nikah itu sendiri beserta keturunannya kelak.

l. Melihat bakal isteri

Sebelum melangsungkan Akad Niah, sunat bagi seorang laki-laki yang hendak meminang, melihat terlebih wanita yang hendak / akan di pinangnya, jika di harap pinangan itu akan diterima oleh pihak mempelai wanita sebagai langkah awal untuk melangsungkan pernikahan. Demikian juga seorang wanita sunat melihat terlebih dahulu kepada laki-laki yang akan meminangnya sebagai calon suaminya kelak. Semuanya ini dilakukan untuk menjaga agar di kemudian hari kelak tidak ada penyesalan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan yang sangat Sakral tersebut .

m. Meminang .

Meminang artinya adalah permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada di bawah kekuasaan seseorang (curator) untuk di nikahi sebagai langkah awal untuk melangsungkan perkawinan .

Meminang itu harus memenuhi dua syarat :

1. Tidak didahului oleh pinangan laki-laki lain secara syar'i, berdasarkan Sabda Rasul “ ... **Wala Yakthubu 'Alaa Khitbati Akhihi Hatta Ya'zara** “. Artinya : ... Tidak boleh meminang pinangan saudaranya, sampai saudaranya membatalkan pinangan itu. (Muttafaq 'alaih). Meminang wanita yang dalam pinangan orang lain hukumnya adalah **Haram**, jika pinangan itu telah diterima oleh pihak wanita, jika sebelum diterima pihak wanita maka boleh meminangnya .
2. Yang dipinang tidak terhalang oleh halangan syar'i, yang menyebabkan tidak dapat di nikahi.

Adapun larangan syar'i itu adalah :

- a. Wanita itu tidak bersuami, Artinya wanita itu seorang **Bikr** (gadis), seorang Janda, baik Janda dengan akibat perceraian atau Janda akibat meninggal suaminya .
- b. Tidak dalam Iddah, baik Iddah di tinggal mati suami atau karena talak, baik talak Raj'i maupun Talak Bain. Apabila seorang wanita masih dalam Iddah Talak Raj'i, ia haram di pinang karena dia masih menjadi hak suaminya. Suaminya masih berhak merujukinya sewaktu-waktu.

Apabila wanita itu sedang dalam Iddah karena Talak Bain, haram dipinang dengan terang-terangan karena suaminya masih berhak merujukinya dengan Akad Nikah baru, tapi boleh di pinang dengan sindiran (kinayah).

Apabila wanita itu sedang dalam Iddah karena di tinggal mati suaminya, ia boleh di pinang dengan sindiran di masa Iddahnya, sebab hubungan dengan suaminya yang mati sudah putus. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al baqarah ayat 235 yang berbunyi : “ **wala junaaha ‘alaikum fiimaa ‘aradhtum bihi min khitbathin nisaa I aw aknantum fii amfusukum ...** “. Artinya : *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu “.*

n. Sifat wanita dan Laki-laki yang baik.

1. Sifat wanita yang baik untuk dipinang adalah Shaleh dan Taat menjalankan Agama, Perawan, Turunan orang baik-baik, Peranak, Pengasih, Cantik dan sedikit maharnya .
2. Sifat Laki-laki yang baik adalah Shaleh dan Taat menjalankan perintah Agama, Tidak Fasik, Berperestasi yang baik dan Kufu dengan wanita yang di pinangnya.

Rasulullah Saw bersabda “ **dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi Saw, beliau bersabda : Seorang wanita dinikahi karena Empat, karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya dan sebab Agamanya ; maka hendaklah kamumemilih sebab Agamanya, engkau pasti akan berbahagia “.**

o. Ijab Qabul (Akad Nikah).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Aqad Nikah itu adalah rangkaian Ijab yang di ucapkan oleh Wali dan Kabul di ucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya di saksikan oleh dua orang saksi .

Jelasnya bahwa, Ijab itu adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak mempelai laki-laki. Sedangkan Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki atau wakilnya sebagai

tanda penerimaan. Dalam pelaksanaan Akad Nikah, ucapan antara Ijab dan Qabul tidak boleh berselang lama dan terputus-putus dalam mengucapkannya, jika hal ini terjadi, maka ucapan Ijab dan Qabul di ulangi sampai lancar dan benar menurut kesaksian dua orang saksi yang sudah di persiapkan sebelumnya beserta hadirin yang hadir pada saat acara pernikahan tersebut .

p. Mahar atau Mas Kawin.

Firman Allah Swt dalam Al Qur'anul Karim pada surat An Nisa' ayat 4 berbunyi : “ **Waatum Nisaa'i shoduqatihinna nihlatan** “, Artinya ; ***Berikan lah Mas Kawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan .***

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, boleh berupa barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan islam (K H I). Mahar merupakan suatu kewajiban yang dibayar sbab nikah atau persetubuhan. Setiap Akad Nikah wajiblah mempunyai mahar. Besar kecilnya mahar tidak ada batas yang menentukannya. Mahar atau Mas Kawin yang jumlahnya telah di tentukan atas persetujuan calon suami – isteri dan disebutkan dala akad nikah di namakan mahar **Musamma**, artinya mas kawin yang ditentukan. Apabila Mas kawin tidak ditentukan dalam Akad Nikah, dan tidak disebut-sebut soal mas kawin, maka mahar (mas kawin) yang wajib dibayar suami adalah mahar **Misil**, artinya suami membayar mahar serupa dengan mahar saudara-saudara si Isteri, sanak familinya atau Ibunya dikala mereka nikah dahulu. Mahar yang terbaik adalah yang tidak terlalu mahal ataupun murah. Mahar harus segera dibayar, boleh juga di tangguhkan baik sebahagiannya maupun seluruhnya menurut persetujuan suami – isteri . mahar yang dibayar dengansegera dinamakan mahar **Mu'ajjal**, sedangkan yang di tangguhkan pembayarannya dinamakan **Muajjal** .

Apabila suami menjatuhkan Talak kepada isterinya sebelum mengadakan hubungan kelamin, maka mahar wajib dibayar separuh. Jika mahar sudah dibayar lunas, tapi belum mengadakan hubungan kelamin dan Talak sudah dijatuhkan, suami tidak berhak meminta agar mahar dikembalikan separuh. Sedangkan suami atau isteri meninggal sebelum terjadi hubungan kelamin, mahar wajib dibayar seluruhnya.

Mahar adalah milik isteri, bukan milik keluarga isteri. Jika suami meninggal mahar belum di bayar, harta peninggalan sebelum dibagi dua atau kepada ahli waris, terlebih dahulu mahar dibayarkan dari harta tersebut, karena mahar itu merupakan hutang si suami .

Syarat benda yang dijadikan mahar dalam pernikahan.

- Benda yang suci atau pekerjaan yng bermanfaat ;
- Hak milik suami ;
- Ada manfaatnya ;
- Sanggup menyerahkan ; mahar tidak sah dengan benda yang sedang di rampas orang dan tidak mampu menyerahkannya ;
- Dapat diketahui sifat dan jumlahnya.

C. HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN .

a. Wanita yang haram dinikahi.

Tujuh wanita yang haram dinikahi laki-laki karena keturunan :

1. Ibu (Emak) termasuk Ibu dari Ibu, Ibu dari Ayah serta seterusnya keatas.
2. Anak perempuan, yang termasuk dalam hukum anak perempuan; cucu, cicit dan seterusnya anak-anaknya ke bawah .
3. Saudara perempuan sekandung, se Ayah atau se Ibu .
4. Bibi, Saudara Ibu yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau Ibu .
5. Bibi, Sudara Ayah yang sekandung atau dengan perantaraan ayah atau Ibu .
6. Anak perempuan dari saudara Laki-laki termasuk di dalamnya Cucu Perempuan, Cicit perempuan bagi saudara Laki-laki .
7. Anak perempuan dari saudara perempuan-perempuan termasuk Cucu Perempuan dan Cicit Perempuan bagi saudara perempuan .

Dua wanita yang haram dinikahi karena sesusuan :

1. Ibu yang menyusui .
2. Saudara perempuan yang mempunyai hubungan se susuan.

Empat wanita yang haram dinikahi karena hubungan Mushaharah / perkawinan :

1. Ibu Isteri (mertua) dan seterusnya keatas, baik Ibu dari keturunan atau Susuan.
2. Rabibah ; Yaitu anak Tiri (anak isteri) dari suaminya yang lain .
3. Menantu, Isteri Cucu dan Cicitnya terus kebawah .
4. Ibu Tiri, Wanita-wanita yang pernah dinikahi Ayah dan Kakeknya (datuknya) sampai keatas. Firman Allah swt yang artinya “ **Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu** “. (Q. S. An Nisa’ ayat 22) .

Tiga wanita yang haram dinikahi karena Permaduan :

1. saudara perempuan Isteri, Isteri haram hukumnya dimadu dengan saudara kandungnya baik se Ayah maupun se Ibu .
2. Saudara perempuan Ayah Isteri, Isteri haram hukumnya dimadu dengan saudara perempuan Ayahnya baik se Ayah maupun se Ibu .
3. Saudara perempuan Ibu (emak) Isteri, Isteri haram hukumnya dimadu dengan saudara perempuan Ibunya baik se Ayah maupun se Ibu.

Haram disebabkan Kafir.

Laki-laki yang beragama islam haram nikah dengan wanita yang tidak seagama dengannya, kecuali wanita kafir Kitabiyah. Kafir Kitabiyah yang halal menikahinya adalah orang beragama Yahudi dan Nasrani yang Datuknya dahulu menganut agama itu sebelum agama tersebut dirubah dan dinasakhkan. Yahudi adalah agama sebelum diutus Nabi Isa As, Nasrani adalah agama sebelum diutus Nabi Muhammad Saw.

Adapun wanita yang beragama islam haram nikah dengan Laki-laki yang tidak seagama dengannya walaupun dengan kafir Kitabi. Kafir Kitabi adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.

Haram Nikah sebab Isteri Orang.

Maksudnya adalah wanita yang sedang mempunyai suami, haram dinikahi oleh seorang Laki-laki, baik yang masih Lajang maupun sudah Duda.

b. Walimah (pesta) Pengantin .

Bagi suami isteri atau keluarga di sunatkan mengadakan jamuan atau Walimah al Urusy sesudah berlangsung Akad Nikah. Sekurang - kurangnya menyembelih seekor Kambing bagi yang mempunyai kesanggupan dan menghidangkan jamuan walau sekedar minum bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan. Orang yang di undang untuk menghadiri Walimah pengantin tersebut hukumnya adalah Wajib. Rasulullah Saw bersabda yang artinya “ **Dari Anas Bin Malik ra. Bersabda : Bahwasanya Rasulullah Saw melihat bekas kuning pada ‘ Abdurrahman Bin ‘Auf, maka beliau bertanya : Apa ini ?. Ia menjawab, Ya Rasulullah aku telah memperisteri seorang perempuan dengan Mas Kawin Emas sebesar Biji Kurma, Beliau bersabda, “ Semoga Allah memberkatimu dan berwalimahlah dengan seekor Kambing “. (H. R. Bukhari Muslim).**

Di hadist lain Nabi Saw bersabda yang artinya “ **Dari Ibnu ‘Umar ra berkata : Rasulullah Saw bersabda : “ jika di undang seorang diantara kamu untuk Walimah maka wajiblah ia mendatangi / memenuhinya “. (H. R. Bukahi Muslim).**

c. Kewajiban Suami .

Kewajiban suami adalah memberikan Nafkah kepada Isterinya, mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti tempat tinggal dan pakaian. Tiga bahan pokok ini perlu dan awajib dipenuhi oleh suami sebagaimana mestinya sesuai dengan kemampuannya. Selain itu harus juga diperhatikan keperluan lainnya seperti Pencuci, Pembantu rumah tangga, Perhiasan dan Perabot rumah tangga.

d. Kewajiban Isteri .

Isteri mempunyai kewajiban antara lain :

- Mentaati Suami ,
- Tinggal di tempat kediaman yang disediakan suami ,
- Menggauli suaminya dengan sebaik-baiknya.

Isteri Nusyuz .

Isteri yang tidak taat kepada suaminya disebut dengan “ **Nusyuz “** . Apabila isteri Nusyuz gugurlah kewajiban suami untuk memberi belanja Makan, Pakaian

dan tempat Kediaman dan Kewajiban menggiliri jika ia (suami) beristeri lebih dari seorang. Jika isteri tersebut sudah taat kembali, maka kewajiban suami kembali seperti biasa. Bila terjadi Gugatan Cerai dari Isteri ke Pengadilan Agama terhadap suaminya, maka gugurlah hak suami seperti yang tersebut diatas termasuk di dalamnya Nafkah Iddah bagi isteri yang di Ceraikan.

e. Pergaulan Dalam Rumah Tangga .

Pergaulan antara suami isteri dalam rumah tangga hendaknya diliputi oleh rasa Tasamukh (tolerant) dan saling tenggang rasa yang meliputi :

- a. Saling cinta mencintai dan hidup rukun damai.
- b. Saling setia dalam hidup, memberikan hati dan jiwa raganya kepada temen hidupnya.
- c. Hormat menghormati dan harga menghargai pendirian dan pendapat masing-masing.
- d. Mencari persesuaian prinsip hidup dan faham memahami jiwa masing-masing.
- e. Mengerti watak dan tabiat masing-masing.
- f. Maaf memaafkan dan saling mengalah.
- g. Percaya mempercayai, jangan cemburu atau saling curiga mencurigai.
- h. Masing-masing tahu kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- i. Bantu membantu dan saling tolong menolong.

Untuk tercapainya hal-hal tersebut diatas penulis sajikan beberapa Hadist Nabi Saw sebagai berikut :

1. Dari Abi Sa'at Al Khudriyyi ra, ia berkata : Rasulullah Saw telah bersabda “ **Sesungguhnya sejelek-jelek manusia bagi Allah pada hari Qiamat ialah seorang laki-laki yang menumpahkan kasih kepada isterinya dan isterinyapun menumpahkan kasihnya pula, kemudian ia membuka rahasia isterinya** “ (H. R. Muslim).
2. Dari Ibnu ‘Abbas ra ia berkata ; Rasulullah Saw bersabda “ **Jika ada seorang diantara kamu yang hemdak mendatangi isterinya (**

bersetubuh), maka bacalah Do'a " **BISMILLAHI ALLAHUMMA JANNIBNASY SYAITHANA WAJANNIBISY SYAITHANA 'ALA MARAZAQ- TANAA** " (Dengan nama Allah Hai Tuhan !. Jauhkanlah kami dari syaithan dan jauhkanlah syaithan dari apa yang Engkau rezekikan bagi kami), maka sesungguhnya jika ditakdirkan seorang anak anak bagi keduanya, niscaya anak itu tidak akan diganggu oleh syaithan selamanya (H. R. Bukhari-Muslim)

3. Dari Abi Hurairah ra. Dari Nabi saw, Beliau bersabda : " **Apabila seorang lelaki memanggil isterinya ke suatu tempat (hubungan), namun isterinya tidak datang, lalu ia (suami) marah, niscaya dia (isteri) akan dilaknat oleh Malaikat hingga pagi** ". (H. R. Bukahri – Muslim).
4. Dari Ibnu 'Abbas ra, ia bersabda : " **Telah bersabda Rasulullah Saw ; Allah tidak akan melihat kepada seorang Laki-laki yang menyetubuhi LLaki-laki atau wanita (isteri) pada duburnya** " (H. R. Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Hibban).

D. MACAM-MACAM NIKAH YANG DI LARANG.

Betapa banyaknya permasalahannya yang berhubungan dengan pernikahan, karenanya di pandang perlu untuk meluruskannya, apalagi bagi masyarakat secara umum. Dalam ajaran Islam ada dikenal beberapa istilah pernikahan dan diantaranya ada yang haram dilakukan oleh seseorang. Pernikahan dimaksud anatara lain adalah:

1. NIKAH JAHILIYAH.

Dalil untuk pernikahan jenis ini diantaranya Hadits Rasulullah Saw dari 'Aisyah ra telah menceritakan Hadits itu sebagai berikut : Pernikahan di zaman Jahiliyah ada (4) empat macam yaitu :

- a. Seorang Laki-laki melamar kepada Laki-laki lain untuk mengawini Wanita yang dibawah asuhannya atau anak perempuannya. Lalu ia memberikan mahar kepada wanita itu dan mengawininya .
- b. Seorang Laki-laki mengatakan kepada isterinya, manakala isterinya itu baru suci dari haidnya, " Pergilah engkau kepada si Fulan ber istibdha'lah (serahkan dirimu) kepadanya ".

Setelah itu suaminya tidak mencampurinya lagi hingga tampak jelas bahwa isterinya telah hamil. Apabila telah jelas hamilnya, maka ia boleh mencampurinya kemabali jika ia menghendaknya. Ia melakukan demikian tiada lain hanyalah karena mengharapkan punya anak yang cerdas (pintar). Hal yang demikian dinamakan Nikah Istibdha' .

- c. Sekelompok kaum Laka-laki yang jumlahnya dibawah 10 (sepuluh) orang, semuanya mencampuri seorang wanita dengan menyetubuhinya. Apabila wanita itu mengandung dan melahirkan Bayi, lalu selang beberapa malam kemudian ia mengirim utusan untuk memanggil Laki-laki yang telah menggaulinya dahulu semuanya. Tidak seorang Laki-laki yang terlibat untuk tidak hadir memenuhi undangannya, setelah mereka berkumpul di rumah wanita itu. Kemudian wanita itu mengatakan kepada mereka ; Sesungguhnya kalian telah mengetahui perihal yang telah kalian lakukan terhadap diriku. Sekarang aku telah melahirkan Bayi, dia adalah anakmu Hai si Fulan. Wanita itu menghubungkan nama Bayi itu dengan nama orang yang paling disukainya dan menghubungkan nasab Bayi itu dengannya. Laki-laki yang bersangkutan tidak dapat untuk menolak lagi .
- d. Orang banyak berkumpul, lalu mereka menggauli seorang wanita secara bergantian. Wanita-wanita itu tidak menolak setiap Laki-laki yang datang kepadanya. Wanita-wanita ini adalah pelacur biasanya dan ia memang memasang bendera di depan rumahnya sebagai pertanda. Maka siapa yang menghendaki boleh bergaul dengannya layaknya bagaikan suami isteri. Bila salah seorang diantara pelacur itu mengandung dan melahirkan Bayi, maka para Laki-laki itu di kumpulkan dihadapan Wanita-wanita itu. Kemudian mereka memanggil seorang Qaafah (Juru tebak anak), lalu mereka menisbatkan Bayi itu kepada orang yang dianggap mirip oleh juru tebak tersebut. Pada akhirnya anak itu dikaitkan kepada Laki-laki itu dan disebutkan sebagai anaknya. Pernikahan seperti ini semua di larang oleh Agama Islam .

2. NIKAH SYIGHAR .

Jenis pernikahan seperti ini di larang dalam Agama Islam. Dalilnya Hadits Rasulullah Saw antara lain : Ibnu 'Umar ra telah menceritakan bahwa Rasulullah Saw

telah melarang Nikah **Syighar** . Nikah syighar ialah seseorang mengawinkan seorang Laki-laki dengan anak perempuannya dengan syarat hendaknya pula Laki-laki itu mengawinkan ia dengan anak perempuannya (orang yang dikawinkan itu), dan diantara keduanya tidak ada Mas kawin (Hadits ini Riwayat Khamsah) .

Hikmah larangan Nikah syighar ini adalah karena adanya Tak'lik (ketergantungan), karena seakan-akan salah satu pihak mengatakan kepada pihak lainnya. Tidak ada 'Aqad Nikah bagimu sebelum diadakan 'Aqad Nikah untukmu “.

3. NIKAH MUT'AH.

Nikah Mut'ah adalah Nikah sementara yang dibatasi dengan waktu tertentu atau tidak ditentukan, tetapi bersifat sementara tidak untuk selamanya.

Contoh : Seorang Laki-laki mengatakan “ Aku kawinkan Engkau dengan si Butet selama 1 (satu) bulan mulai hari ini atau hingga si Fulan datang dengan Mas Kawin yang besarnya sekian “. Kemudian Laki-laki yang di kawinkan menggaulinya. Apabila satu bulan telah habis atau si Fulan datang yang dimaksud telah datang, maka secara otomatis terjadi perceraan di antara keduanya.

Dalil mengenai di larangnya Nikah seperti ini, sebagaimana Hadits Rasulullah Saw yang mengatakan “ Nabi Saw melarang Nikah Mut'ah dan memakan daging Keledai Kampung dalam perang Badar “. (H. R. Khamsah dari Ali Kw).

4. NIKAH TAHLIL.

Nikah Tahlil adalah Nikah sementara, sama halnya dengan Nikah Mut'ah. Nikah Tahlil haram hukumnya dan batal jika di syaratkan dalam Aqad nikah. Bahwa apabila Laki-laki yang bersangkutan telah menggauli isterinya maka ia berpisah dengan sendirinya darinya atau Cerai dengannya. Seperti itu persyaratan yang di kehendaki, maka Nikah seperti ini haram dilakukan. Dalam masyarakat Nikah seperti ini biasanya disebut Nikah Cina Buta, yang berguna untuk menghalalkan seorang Wanita yang telah Talak Tiga untuk kembali kepada suaminya semula .

Dalilnya anatara lain Hadits Rasulullah Saw, Beliau melaknat orang yang Nikah Tahlil dan orang yang menikahnya. (H. R. Turmuzi dan kedua temannya dari 'Abdullah Ibnu Mas'ud).

UCAPAN YANG MENGAKIBATKAN PERCERAIAN

a. Thalaq.

Thalaq ialah melepaskan ikatan Nikah dari pihak suami dengan mengucapkan ucapan Thalaq. Contohnya suami berkata pada Isterinya “ Aku Thalaqkan Engkau “. Setelah ucapan itu terucap, maka ikatan Nikah suami dengan isterinya tersebut jadi bercerai.

Rasulullah Saw bersabda “ **Dari Ibnu Umar ra ia berkata : Rasulullah Saw telah bersabda : Diantara Hal-hal yang Halal namun dibenci oleh Allah ialah Thalaq** “. (H. R. Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim dan Abu Hatim menguatkan mursalnya).

Dalam pasal 117 KHI dio jelaskan Bahwa : Talak adalah Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130 dan 131.

b. Rukun Thalaq.

1. Suami yang menthalaq; dengan syarat Baligh, berakal dan kehendak sendiri.
2. Isteri yang dithalaqkan .
3. Ucapan yang dipergunakan untuk menthalaq.

c. Ucapan Thalaq.

1. Ucapan sharih yaitu ucapan yang tegas dengan maksud menthalaq. Thalaq itu jatuh jika seseorang telah mengucapkannya dengan sengaja walaupun hatinya tidak berniat menthalaq isterinya. Ucapan Thalaq yang sharih ada tiga, yaitu :
 - a. Thalaq artinya menceraikan .
 - b. Pirak (Firaq), artinya memisahkan diri.
 - c. Sarah artinya lepas.
2. Ucapan yang kinayah yaitu ucapan yang tidak jelas maksudnya, mungkin ucapan itu maksudnya thalaq lain. Ucapan thalaq kinayah memerlukan adanya niat, artinya jika ucapan thalaq itu dengan niat, sah thalaqnya dan jika tidak disertai niat, maka thalaqnya belum jatuh.

Ucapan kinayah antara lain :

- a. Pulanglah engkau kepada Ibu Bapakmu.

- b. Kawinlah engkau dengan orang lain.
- c. Saya sudah tidak hajat lagi kepadamu.

Rasulullah Saw bersabda : Dari Abi Hurairah ra, ia berkata “ **rasulullah Saw bersabda : Ada tiga perkara, yang bila disungguhkan jadi dan main - main pun tetap jadi, yaitu Nikah, Thalaq dan Rujuk.** (H. R. Imam yang Empat, kecuali Nasa’ dan dishahkan oleh Hakim).

d. Cerai dengan surat .

Thalaq dengan surat yang ditulis suami sendiri dan dibaca, hukumnya sama dengan lisan,tetapi jika surat yang ditulis tersebut tidak dibaca sebelum di kirim kepada isterinya, maka sama dengan Kinayah.

e. Cerai dengan di paksa .

Cerai dengan dipaksa oleh orang lain tanpa kemaunnya sendiri, hukumnya sama dengan Kinayah, yaitu jika hatinya membenarkan, maka jatuhlah Thalaqnya, tapi jika tidak dengan hatinya, maka thalaqnya itu belum dianggap jatuh.

Sabda Rasulullah Saw yang artinya “ **Dari ‘Abbas ra dari Nabi Saw, Beliau bersabda : Sesungguhnya Allah Swt melepaskan (dosa) keluputan dan lupa dari ummatku dan apa yang meeka kerjakan karena mereka dipaksa “.** (H. R. Ibnu Majah dan Hakim dan kata Abu Hatim tidak Tsabit).

f. Ta’lik Thalaq.

Menta’liqkan Thalaq ialah menggantungkan thalaq dengan sesuatu. Contoh suami berkata “ Engkau terthalaq apabila engkau pergi dari rumah ini tanpa izin saya” atau ucapan lain yang semacam itu.

Jika si Isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami maka jatuhlah thalaqnya.

g. Bilangan Thalaq.

Seorang yang merdeka berhak menthalaq isterinya dari satu sampai tiga kali. Thalaq satu atau dua boleh rujuk (kembali) sebelum habis ‘Iddahnya dan boleh kawin kembali sesudah ‘iddah (Aqad Nikah yang baru).

Firman Allah Swt dalam Al Qur’an pada surah Al Baqarah ayat 229 yang Artinya : “ **Thalaq (yang dapat di rujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik “.**

h. Pendapat tentang Thalaq tiga .

Thalaq tiga meliputi cara :

1. Menthalag isterinya tiga kali dalam waktu yang berlainan.

Contoh Suami menthalag isterinya thalaq satu, pada masa Iddah di thalaq satu lagi, pada masa Iddah kedua dithalaq satu lagi. Sabda Rasulullah Saw yang Artinya “ **Dari ‘Umar ra. Bahwasanya ia menthalag isterinya yang sedang Haidl pada masa Rasulullah Saw, kemudian ‘Umar bertanya kepada Rasulullah Saw. Tentang kejadian itu. Lalu beliau menjawab : “ Perintahkanlah dia meruju’nya, kemudian hendaklah ia menahan sampai isterinya suci, kemudian ia Haidl dan suci lagi, kemudian jika ia mau tahanlah isterinya itu atau thalaqlah sebelum dicampuri; dan itulah ‘Iddah yang diperintahkan oleh Allah apabila seorang perempuan dithalaq “.** (H.r. Bukhari Muslim).

2. Suami menthalag isteri dengan thalaq satu, kemudian setelah ‘Iddah dinikahi kembali dengan nikah baru, kemudian dithalaq, setelah habis ‘iddahnya dinikahi kembali, lalu dithalaq lagi yang ketiga kalinya.

Dengan demikian berarti telah terjadi thalaq tiga.

3. Ucapan thalaq dari suami yang dijatuhkan sekaligus dengan ucapan : “ Saya thalaq engkau thalaq tiga “. Ucapan yang demikian ini mengakibatkan jatuhnya thalaq tiga. Dalam sebuah riwayat diterangkan yang Artinya “ Dari Abi Ash-shahba ra, Bahwasanya ia bertanya kepada Ibnu ‘Abbas : Apakah engkau tahu, bahwasanya thalaq tiga (yang diucapkan sekaligus tiga) itu dihukumkan menjadi thalaq satu pada zaman Rasulullah Saw, dan Abu Bakar ra. Namun ditetapkan hukumnya menjadi thalaq tiga pada zaman Khalifah ‘Umar Bin Khattab ra ?. Lalu Ibnu ‘Abbas menjawab : Ya .

i. Macam-macam Thalaq .

1. Thalaq Raj’i adalah thalaq yang boleh dirujuki suami kembali pada bekas / mantan isterinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan (aqad) baru, asalkan isterinya dalam ‘iddah thalaq satu ataupun thalaq dua .
2. Thalaq Bain adalah thalaq yang tidak bisa dirujuki suami kembali kepada bekas / mantan isterinya, kecuali dengan ‘Akad bnikah baru .
 - a. Ba’in Sughra (kecil) seperti thalaq tebus (khuku’k) dan menthalag isterinya yang belum di campuri .

b. Ba'in Kubra (besar) yaitu thalaq tiga .

Pada thalaq ba'in kubra, bekas suami boleh menikah kembali kepada bekas / mantan isterinya setelah bekas / mantan isteri nikah dengan orang lain dan sudah bergaul layaknya suami isteri, kemudian di cerai, serta telah habis masa 'iddahnya. Suami yang kedua itulah yang disebut Muhallil .

Pelaksanaan Fashakh Nikah harus dilakukan dengan mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Agama oleh suami / isteri dengan segera setelah mengetahui ada cacatnya.

3. Fasakh karena belanja .

Isteri yang taat yang tidak mendapat belanja makan, pakaian atau tempat kediaman sebab suaminya papa, boleh menuntut fasakh kepada hakim jika ia tidak shabar. Hakim itu dapat memfasakh nikahnya kalau tidak sabar.

4. Fasakh karena janji.

Perjanjian yang dapat menjadi sebab memfasakh nikah ialah perjanjian yang disebutkan dalam aqad nikah, contoh : Wali mengijabkan dengan katanya “ Aku nikahkan anakku Fulanah kepadamu dengan janji bahwa ia pandai membaca Al Qur'an “.

Jika ternyata Fulanah tidak pandai membaca Al qur'an dan suaminya tidak suka menerimanya, maka ia dapat memfasakh nikah tersebut .

5. Fasakh karena Mahar.

Isteri dapat menuntut fasakh jika suami tidak sanggup membayar mahar yang tunai yang telah disebutkan dalam aqad nikah sedang suami belum lagi bergaul (qabla dukhul).

Ada lagi fasakh yang disebabkan karena suami hilang, tidak diketahui apakah masih hidup atau mati, sesudah 4 (empat) tahun lamanya .

Keterangan.

Fasakh artinya rusak atau putus. Maksudnya fasakh ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami isteri. Perombakan dilakukan oleh Hakim dengan syarat dan sebab tertentu tanpa ucapan Thalaq. Perceraian dengan fasakh tidak dapat rujuk. Kalau suami hendak kembali kepada isterinya maka harus

dengan aqad baru. Perceraian dengan fasakh dilakukan dengan berulang-ulang lebih tiga kali, boleh kembali lagi dengan akad nikah yang baru .

j. Sebab-sebab Fasakh .

- a. Karena ada cacat.
- b. Karena gila atau penyakit kusta.
- c. Karena lemah dzakar (impotent).
- d. Karena ada daging tumbuh pada pihak perempuan .

k. Khulu' .

Khulu' artinya cabut. Maksudnya ialah perceraian yang timbul atas kemauan isteri dengan membayar 'Iwadh kepada suami. Misalnya kata suami " Kau ku thalaq dengan bayaran seratus ribu rupiah ". Selanjutnya dibayar isteri pada suaminya Rp. 100.000,-.

Cerai yang dilakukan dengan khulu' berakibat bekas suami tidak dapat rujuk kembali dan tidak boleh menambah thalaq sewaktu 'iddah. Dibolehkan mereka bersatu lagi hanya dengan aqad nikah yang baru.

Sebahagian 'Ulama berpendapat tidak boleh khulu' kecuali apabila keinginan bercerai itu datangnya dari pihak isteri dikarenakan tidak adanya kecocokan / persesuaian lagi dengan suaminya.

Dalam hal ini Allah berfirman Yang Artinya " **Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hokum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa kedua (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya** ". (Q. S. Albaqarah ayat 229).

l. Ila' .

Ila' ialah sumpah yang diucapkan suami menyatakan bahwa ia tidak akan menyetubuhi isreinya lebih dari empat bulan atau tidak menyebutkan batas lamanya. Bersumpah seperti tersebut diatas, hendaknya ditunggu sampai empat bulan, kalau dia kembali baik pada isterinya sebelum empat bulan, dia diwajibkan membayar kifarath sumpah itu.

Rasulullah saw bersabda yang artinya ‘ **Dari ‘Aisyah rs, ia berkata : Rasulullah Saw pernah bersumpah Ila’ dari isteri-isterinya dan beliaun mengharamkan, lalu beliau jadikan yang haram menjadi halal dan menjadikan kifarat bagi orang yang bersumpah “.** (H. R. Tirmizi dan rawi-rawinya dapat dipercaya).

Jikalau sampai empat bulan dia tidak kembali baik dengan isterinya, hakim berhak menyuruh pilih kepadanya diantara dua perkara : membayar kifarat sumpah, kemudian kembali baik dengan isterinya atau menthalaq isterinya. Jika suami tidak menjalankan satu diantara dua perkara itu, maka hakim berhak menceraikan isterinya dengan paksa. Sebahagian ‘ulama berpendapat apabila sampai empat bulan suami tidak kembali dengan isterinya maka jatuhlah thalaaq ba’in. Firman Allah Swt yang artinya “ **Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk thalaaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu “.** (Q. S. Al Baqarah ayat 227).

Kifarat ‘Ila’ .

1. Memberi makan sepuluh orang Miskin. Untuk tiap orang secukup makan pokok yang biasa dimakan di tempat itu.
2. Memberi pakaian sepuluh orang Miskin. Untuk setiap orang diberi sekurangnya sesuatu yang dapat dinamakan pakaiaan.
3. Memerdekakan seorang budak yang beriman. Suami wajib melakukan salah satu yang tersebut diatas, jika tidak mampu maka puasa tiga hari berturut-turut.

m. Zhihar .

Zhihar adalah ucapan suami menyerupakan isterinya dengan yang haram dinikahnya. Contoh kata suami “ Punggungmu sama seperti punggung Ibuku “. Bila suami telah mengatakan yang demikian dan tidak terus pada thalaaq / cerai, maka wajib bagi suami membayar kifarat. Jika kifarat itu belum dibayar haram diantara mereka suami isteri bercampur / hubungan suami isteri.

Firman Allah dalam Al Qur’an yang artinya “ **Orang-orang yang menzdihar isterinya diantara kamu (perbuatan mereka itu tidak benar, karena) tiadalah isteii mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh - sungguh mengucapkan suatu perkataan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi Maha Pengampun “.** (Q. S. Al Mujadalah ayat 2).

Kifarat Zhihar .

1. Memerdekakan seorang Budak yang beriman dan selamat dari cacat yang menghalangi bekerja dan berusaha.
2. Puasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang tidak sanggup memerdekakan budak.
3. Memberi makan 60 orang miskin, untuk tiap orang mencukupi makanan pokok (5/6 liter) yang biasa dimakan di tempat itu bagi orang yang tidak sanggup puasa dua bulan berturut-turut.

Tertib ini perlu diperhatikan artinya kalau tidak mampu yang pertama baru yang kedua dan seterusnya.

n. Li'an .

Li'an adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh isteri yang telah melakukan, memperbuat yang memalukan dan mengotori dirinya (berzina) atau untuk jadi alasan menolak anak.

Suami melakukan Li'an apabila ia telah menuduh isterinya berzina. Tuduhan berat ini pembuktiannya harus dilakukan dengan mengemukakan 4 (empat) orang saksi laki-laki. Orang yang menuduh orang lain berzina dan ia dapat membuktikannya, maka orang tertuduh akan dipukul dengan 80 (delapan puluh) kali. Hukuman ini berlaku juga terhadap suami yang menuduh isterinya bezina.

Hukuman ini dapat ditolak dengan alasan :

1. mengemukakan 4 (empat) orang saksi Laki-laki.
2. Melakukan li'an.

Allah berfirman dalam Al Qur'an pada surah An Nur, ayat 7 yang Artinya :”
Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka, padahal tidak ada saksi-saksi bagi mereka, kecuali diri-diri mereka sendiri, maka persaksian seorang dari mereka ialah empat kali peraksian dengan nama Allah, bahwa ia dari orang-orang yang benar . dan yang kelima, bahwa la'nat Allah atas dirinya jika adalah ia dari orang-orang yang dusta “.

Cara melakukan li'an ialah suami mengucapkan digadapan hakim empat kali “
Dengan nama Allah aku bersaksi, bahwa aku seorang yang benar tentang tuduhan

terhadap isteriku Fulanah berzina “. Andai isterinya hadir hendaknya ditunjukkan dengan mengatakan “ Isteriku ini “.

Suami padat menuduh isterinya berzina dengan salah satu dua sebab :

1. Dengan sebab diketahuinya benar-benar bahwa isterinya itu telah berzina, Misal : telah dilihatnya dengan matanya sendiri.
2. Dengan sebab telah kuat dugaan bahwa isterinya berzina. Misal : karena telah tersiar luas di klangan orang banyak dan ia sendiri telah melihat pula tanda-tanda menunjukkan perbuatan itu benar, seperti terlihatnya laki-laki bersama-sama dengan isterinya dalam sebuah kamar.

Cara Li'an.

Cara melakukan Li'an ialah suami mengucapkan di hadapan Hakim empat kali kalimat yang berikut :

“ Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku seorang yang benar tentang tuduhanku terhadap isteriku si Anu berzina “.

Jika isterinya tersebut hadir dalam majelis itu hendaklah ditunjuknya dengan mengatakan : “ Isteriku ini “.

Seterusnya diucapnya pada kali yang kelima kalimat yang berikut : **“Sesungguhnya la'nat Allah tertimpa atasku jika aku berdusta tentang tuduhan terhadap isteriku (ini) berzina “.**

Apabila isteri tersebut melahirkan anak dan tidak diakuinya anaknya hendaklah anak itu ditolak dengan pernyataan dalam Li'an tersebut dihubunginya dengan ucapan : **“ Dan sesungguhnya anak ini dari pada zina, tidak dari padaku “.**

Li'an tersebut sunat diucapkan di dalam Mesjid, diatas Mimbar, sesudah Sembahyang Ashar dan dihadapan orang banyak, sekurang-kurangnya empat orang.

Akibat Li'an.

Apabila suami sudah mengucapkan Li'an, maka ia mengakibatkan :

1. Gugur hukuman menuduh dari padanya.
2. Isteri tidak akan mendapat hukuman sebagai orang yang berzina.

3. Isteri bercerai dari padanya dan perceraian ini tidak boleh Ruju' dan tidak boleh kawin kembali dengan jalan apapun.
4. Kalau ada anak, tidak dapat diakui oleh suami.

Rasul Saw bersabda yang artinya “ **Dan dari padanya (Ibnu ‘Umar ra) : Bahwasanya Rasulullah saw bersabda : “ Bagi suami isteri yang saling melaknati, hisab kalian itu di hadapan Allah, seorang di antaramu tentu berdusta, tidak ada jalan bagimu untuk berbaik kembali dengan isterimu. Bertanyalah ia : Ya Rasulullah bagaimana dengan harat saya (Mas Kawin yang telah diberikan kepadanya ?). Beliau maenjawab : “ Jika tuduhanmu benar, maka hartamu itu untuk menghalalkan kemaluannya bagimu, dan jika kamu berdusta, maka hartamu itu lebih menjauhkan kamu dari padanya “.** (H. R. Bukhari dan Muslim).

Isteri berli'an.

Isteri dapat menolak hukuman berzina dari dirinya jika ia berli'an pula sesudah suami mengucapkan li'annya. Bunyi li'an yang harus diucapkan isteri : “ **Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa si Anu (nama Suami) ini sesungguhnya berdusta mengenai tuduhannya terhadap diriku berzina “.**

Jika suami tidak hadir dalam Majelis tersebut harus disebutkan namanya dan nama bapaknya (Anu Bin Anu).

Kalimat Li'an itu diucapkan isteri berulang-ulang empat kali. Selanjutnya diucapkan lagi pada kali yang kelima kalimat yang berikut : “ **Dan kemurkaan Allah tertimpa atasku jika ia seorang yang benar mengenai tuduhannya terhadap diriku berzina “.**

o. Syiqaq.

Perceraian karena perselisihan berat, sehingga memerlukan campur tangan orang pihak ketiga, yaitu dua orang Hakim (pendamai) yang dipilih keluarga suami dan keluarga isteri. Yang berhak mengangkat Hakim ialah Hakim Syar'i.

Seterusnya suami dan isterinya menyerahkan kepada Hakimnya masing-masing untuk menyelesaikan pertikaiannya. Suami berwakil kepada Hakimnya boleh menthalaqkan isterinya atau menerima khuluq. Isteri berwakil kepada

Hakimnya menerima thalaq atau mengajukan khuluq. Setelah Hakam dari kedua belah pihak gagal untuk mendamaikan kembali suami isteri tersebut.

Jika kedua Hakam berselisih sendiri hingga tidak dapat mengambil keputusan, maka Hakam Syar'i menyuruh suami dan isteri untuk mengganti Hakam masing-masing dengan yang lain.

p. 'Iddah.

'Iddah adalah masa tenggang waktu untuk tidak boleh nikah / kawin bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. 'Iddah ini dengan maksud untuk menentukan hamil atau tidanya perempuan itu sesudah ditinggal mati atau dithalaq suaminya. Apabila isteri telah di thalaq suaminya, wanita ini tidak boleh dipinang atau dinikahkan, kecuali sesudah habis 'iddahnya.

Masa 'Iddah.

1. Isteri yang sedang hamil, apabila dicerai atau suaminya meninggal, masa 'iddahnya sampai bersalin/melahirkan, baik anak itu lahir hidup atau mati atau melahirkan sesuatu yang baru merupakan sepotong daging yang akan menjadi seorang anak.

Firman Allah yang Artinya “ **Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya** “. (Q. S. Ath. Thalaq, ayat. 4). Diayat lain “ **Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di thalaq) itu perempuan-perempuan yang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin** “. (Q. S. Ath. Thalaq, ayat .6).

2. Jika suaminya meninggal dunia sedang isterinya tidak hamil, masa 'iddahnya empat bulan sepuluh hari .
3. Perempuan yang dicerai oleh suaminya, kalau mempunyai haidl 'iddahnya tiga kali suci. Untuk menghitung tiga kali suci ialah kalau waktu cerai dalam keadaan suci dan selama suci tidak dicampuri oleh suaminya, maka suci sewaktu perceraian itu terhitung satu kali suci.

Tapi kalau dalam suci waktu perceraian telah dicampuri suaminya, maka suci yang pertama dihitung dari sejak sucinya sesudah haidl yang pertama sesudah perceraian. Firman Allah yang Artinya “ **Wanita-wanita yang dithalaq**

hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (tiga kali sucian)”. (Q. S. Al Baqarag, ayat 228).

4. Bila perempuan yang dicerai mandul atau sudah lanjut usianya dan tidak pernah Haidl lagi, sehingga tidak mungkin diharapkan akan bisa hamil, Iddahnya tiga bulan.
5. Isteri yang dicerai suaminya sebelum dicampuri (Qabla dukhul) tidak ada Iddahnya atau tidak perlu beriddah. Firman Allah yang artinya “ ... **kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya** “. (Q. S. Al-Ahzab ayat 49).

Perempuan dalam ‘Iddah.

1. Perempuan yang ta’at dalam Iddah Raj’iyyah berhak menerima dari bekas suaminya, tempat tinggal, pakaian dan segala belanja, kecuali isteri durhaka yang tidak ta’at kepada bekas suaminya. Firman yang artinya “ **Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampu - anmu ‘ .** (Q. S. Ath-Thalaq ayat 6). Selain itu Allah juga berfirman yang artinya “ **Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di thalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin** “. (Q. S. Ath-Thalaq ayat 6).
2. Perempuan yang dalam Iddahnya yang tidak dapat Rujuk, kalau ia mengandung, berhak menerima tempat tinggal, nafkah dan pakaian, selama masa Iddahnya. Kalau ia tidak mengandung, hanya berhak menerima makanan dan pakaian .
3. Yang dalam Iddah wafat mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun ia mengandung, karena ia dan anak dalam kandungannya telah mendapat hak pusaka dari suaminya. Sabda Nabi Saw “ **Isteri yang mengandung (hamil) yang cerai karena mati suaminya, tidak mendapatkan Nafkah** “. (H.R. Ad-Daruqudhni).

R U J U ‘.

Ruju’ adalah suami kembali kepada isterinya yang telah dicerai (bukan Thalaq Ba’in), yang masih dalam masa Iddah kepada nikah asal yang sebelumnya diceraikan dalam waktu tertentu.

a. **Rukun Ruju' :**

1. Suami yang meruju'
2. Isteri yang diruju'
3. Ucapan yang menyatakan ruju'
4. Saksi

Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat dua yang artinya “ **Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah “.**

Sabda rasul Saw “ **Dari ‘Imarah Bin Hushain ra, bahwasanya ia ditanya tentang seorang lelaki yang menthalak isterinya kemudian meruju’nya dengan tidak memakai saksi, maka ia berkata : Saksikanlah atas thalaqnya dan Saksikan pula pada Ruju’nya “.** (H.R. Abu Daud; mauquf dan sanadnya shahih).

b. **Syarat Ruju' :**

1. Suami yang meruju' dengan kehendak sendiri, tidak dengan paksaan.
2. Isteri yang diruju' dalam keadaan Talak Raj'i yang masih dalam keadaan ‘Iddah dan isteri itu telah pernah dicampuri sebelum cerai dahulu.

Sabda Rasul Saw yang artinya ; **Dari ‘Umar ra, bahwasanya ketika ia menceraikan isterinya, Nabi Saw. Bersabda kepada ‘Umar : “ Perintahkanlah agar ia meruju’terinya “.** (H.R. Bukhari dan Muslim).

c. **Ucapan Ruju' (Shighat):**

1. Ucapan yang Sharih, adalah ucapan yang tegas maksudnya untuk ruju'.
Contoh “ Aku kembalikan engkau kepada nikahku “. Atau “ Aku ruju' engkau “. Atau “ Aku terima kembali engkau “.
2. Ucapan Kinayah, adalah ucapan yang tidak tegas maksudnya untuk ruju'.
Contoh “ Aku nikahi engkau “. Atau “ Aku pegang engkau “.

Ruju' dengan ucapan kinayah memerlukan niat. Apabila tidak berniat ruju' maka tidak sah ruju'nya.

d. Ruju' dengan surat.

Ruju' dengan surat ditulis oleh suami dengan tidak diucapkannya termasuk ruju' dengan kinayah. Artinya harus ada niat dari suami saat menulis surat itu untuk ruju'.

e. Ruju' tidak setahu isteri.

Suami yang telah mengucapkan ucapan ruju' sah rujuknya, walaupun isteri tidak menyetujuinya. Rujuk seperti ini sah walaupun dilakukan tidak dihadapan isteri atau tidak dengan setahu pihak isteri.

f. Syarat shighat .

Disyaratkan ucapan ruju' tidak berta'liq, tidak digantungkan. Contoh “ Aku ruju' engkau jika engkau mau “ . ruju' seperti ini tidak sah walau isterinya rela / mau. Ruju' yang berbatas waktu juga tidak sah, Contoh “ Aku ruju' engkau sebulan ‘.

N A F K A H

Akibat pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan wanita (suami isteri) akan menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka tentang nafkah. Nafkah merupakan kewajiban bagi suami pada isterinya; artinya isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya (zahir bathin).

Selanjutnya isteri juga mempunyai kewajiban melayani suaminya untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Istei wajib bersedia mengikuti suami kemana saja asalkan itu baik. Suami isteri harus mampu melakukan pergaulan hidup dan hubungan bathin (seksuil).

Rasulullah Saw bersabda yang Artinya “ **Dari Hakim Bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya ra, berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah Saw (tentang), Apakah hak salah seorang kami terhadap ister ?.** Beliau bersabda : “ **Kau beri makan kepadanya jika engkau makan dan engkau beri pakaian kepadanya jika engkau berpakaian “.**

a. Menggugurkan Nafkah .

Kewajiban memberi nafkah dari suami pada isterinya menjadi gugur, bila isteri durhaka atau menghilang tanpa izin dari suaminya. Rasulullah Saw bersabda : “ **Dari Abdullh Bin ‘Umar ra, ia berkata : Sabda Rasulullah Saw “ Cukuplah dosa seseorang, apabila ia melepaskan (tidak memperdulikan) orang yang harus mendapat makan dari padanya “. (H.R. Nasa’i dan menurut lafaz Muslim (beliau bersabda) : “ Menahan dari orang yang harus memperoleh makan dari padanya “.**

b. Nafkah karena kerabat.

Memberi nafkah pad karib kerabat bagi seseorang juga merupakan kewajiban, biala mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena fakir maupun miskin dan lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang artinya : **Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu mengbur-hamburkan (hartamu) secara boros “. (Q.S. Al Isra’ ayat 26).**

c. Pemeliharaan (Hadhanah).

Pemeliharaan / Hadhanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik. Dalam pemeliharaan ada beberapa tahap :

1. Jika anak tersebut masih kecil .

Dalam hal ini ibunyalah yang paling berhak memeliharanya jika masih belum baligh / mumayyiz. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156, dimana akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu ;
 2. Ayah ;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ayah ;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari Ayah.
- b. Anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari Ayah atau Ibunya ;

- c. Apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula ;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) .
- e. Dst.

Dalam hal ini Rasul bersabda “ **Dari Abdillah Bin Umar ra, bahwasanya ada seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw : Ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, bapaknya telah menceraikanku dan ia (ayahnya) hendak menceraikan anak itu dariku ; maka beliau bersabda : “ Engkau lebih berhak pada anak itu selama engkau belum minikah “. (H.R. Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Hakim).**

d. Anak yang sudah bekerja.

Pemeliharaan anak yang sudah bekerja diserahkan kepada siapa anak tersebut, apakah ia mau ikut dengan ayahnya atau ibunya.

Rasul Saw bersabda yang Artinya : “ **Dari Abi Hurairah ra, Bahwasanya seorang wanita berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya suamiku hendak pergi bersama anakku, sedang ia (anak itu) sangat berguna sekali bagiku, ia bisa mengambilkan air untukku dari sumur Abi ‘Inabah ; maka datanglah suaminya ; lalu Nabi bersabda : Hai Nak, ini ayahmu dan ini ibumu, maka ambillah tangannya yang mana engkau mau, Lalu anak itu mengambil tangan ibunya lalu pergi bersamanya “. (H.R. Ahmad dan Imam yang empat dan disahkan oleh Tirmizi).**

I H D A D

a. Pengertian Ihdad.

Ihdad adalah masa berkabung karena kematian, yaitu menunjukkan tanda berduka cita dengan meninggalkan menghiasi diri.

b. Hukum Ihdad .

1. Isteri yang kematian suami wajib melakukan ihdad selama masa Iddah, yaitu 4 (empat) bulan sepuluh hari dan jika ia mengandung sampai melahirkan kandungannya .
2. Perempuan yang kematian keluarganya; contoh : kematian Ayah, Ibu, Anak atau kematian orang lain, boleh melakukan ihdad selama 3 (tiga). Melakukan ihdad lebih dari 3 (tiga) hari hukumnya haram.
3. Ihdad itu hanya boleh dilakukan oleh wanita, laki-laki haram melakukan Ihdad.

c. Cara Ihdad .

Ihdad dilakukan dalam tiga macam yaitu :

1. Ihdad pada pakaian adalah tidak memakai kain yang bercelup dengan warna yang dimaksudkan jadi perhiasan.
2. Ihdad pada perhiasan adalah tidak memakai perhiasan emas, perak dan yang dicelup dari salah satu keduanya. Tidak memakai mutiara, intan dan segala macam permata pada siang hari. Tidak memakai minyak rambut, celak, hinai pada tangan dan kaki juga sesuatu yang menaikkan seri muka atau penghitam rambut.
3. Ihdad pada wangi-wangian adalah tidak memakai wangi-wangian pada badan, pakaian, makanan dan minuman.

Mohon Maaf, Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Wallahu A'lamu Bishshawab.

